

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS YURIDIK TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM
PRAKTIK *CROWDFUNDING* BERBASIS DONASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH:

MELISA FEBRIANI

NPM: 2013200320

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H.,M.H.,C.N.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H.,M.H.,C.N.)



Dekan,



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H.,M.H.,LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Melisa Febriani

No. Pokok : 2013200320

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

“ANALISIS YURIDIK TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM PRAKTIK CROWDFUNDING BERBASIS DONASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 03 Agustus 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum


(_____)

Nama : Melisa Febriani

No. Pokok: 2013200320

ABSTRAK

Praktik *crowdfunding* berbasis donasi melalui jaringan internet populer menjadi alternatif pendanaan proyek/ kampanye nonprofit. Kitabisa.com dan Wujudkan.com merupakan contoh situs yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi praktik ini di Indonesia. Pengelola kedua situs tersebut mengatur hubungan hukum dengan pengguna situs dengan perjanjian baku yang terdiri dari klausula-klausula baku. Di sisi lain, UUPK sebagai *umbrella act* perlindungan konsumen di Indonesia mengatur ketentuan pencantuman klausula baku yakni pada Pasal 18 UUPK. Penulisan hukum ini mengidentifikasi beberapa klausula eksonerasi yang dimuat dalam perjanjian baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK dengan metode yuridis normatif. Selain itu, diuraikan bagaimana tanggung jawab pengelola situs sebagai pelaku usaha apabila terjadi hal-hal yang merugikan pengguna situs sebagai konsumen.

Kata kunci: *crowdfunding* donasi, perjanjian baku, klausula eksonerasi, perlindungan konsumen.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan hikmatnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum berjudul: “**ANALISIS YURIDIK TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM PRAKTIK *CROWDFUNDING* BERBASIS DONASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**”. Adapun Penulisan Hukum ini merupakan salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari kekurangan dan keterbatasan pengetahuan selama menyusun tulisan ini. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu selama masa studi dan penulisan hukum ini, yang tanpa mereka karya ini tidak akan ada:

1. Ibu **Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H.,M.H.,C.N.**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini, yang dengan segala upaya di tengah kesibukan memberikan waktu, arahan, ilmu, koreksi dan motivasi kepada penulis dari awal pembuatan tulisan ini sampai pada akhirnya. Penulis bersyukur diberikan kesempatan untuk dibimbing dan belajar dari beliau.
2. Bapak **Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H.,LL.M.**, selaku dosen penguji tulisan hukum ini. Terimakasih untuk waktu dan segala masukan yang telah diberikan untuk melengkapi penulisan hukum ini.
3. Bapak **Aluisius Dwi Rachmanto, S.H.,M.Hum.**, selaku dosen penguji Penulisan Hukum dan dosen wali penulis. Terimakasih untuk segala arahan, nasihat, upaya yang dicurahkan kepada penulis selama 4 tahun menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu **Rismawati, S.H.,M.H.**, selaku dosen pembimbing seminar yang menjadi rekan diskusi dan pembimbing penulis di awal penulisan hukum ini.

5. Bapak **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta segenap jajarannya, seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Petugas Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendukung dan membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Keluarga Penulis, Papa dan Mama yang memberikan kepercayaan dan pengertian, dengan segala kasihnya mendukung penulis sepanjang masa studi. Terimakasih Papa, yang merupakan panutan, teman diskusi, mentor/ guru ilmu hukum pertama penulis, yang selalu menasihati dan memfasilitasi penulis untuk menggapai cita-cita setinggi mungkin. Tidak lupa juga adik-adik penulis, yang memberikan dukungan dengan caranya masing-masing.
7. Keluarga Besar **Elshaddai Creative Community (ECC)** dan **Philadelphia Reborn**, keluarga kedua penulis selama tinggal di Bandung, terimakasih telah hadir dan menjadi *remarkable part* selama masa studi penulis. Penulis bersyukur punya kalian:
 - **Christella Monica, Obaja Wijaya, Rico Febrian, Clinton Girsang, Hansen Tananda, Saint Calvin, Desi Esterina, Joseph Gabetua, Matthew Steffano, Windy Wilianti, Trifena Jayamerta, Chyntia Deffi, Samantha Chevalier** dan lain-lain yang memberikan doa, motivasi bahkan sampai bosan menanyakan progres Penulisan Hukum ini di tengah kesibukan masing-masing.
 - **Shanda Anastasia, Deviani Susanto, Kevin Jayamerta, Danny Subrata, Agnes Monica, Livia Belinda, Fanny Indriani, Jessica Elvina, Melda Nainggolan, David Nathanlius, Johanna Prima Christanti, Kevin Tjoe**, dan lain-lain, yang apabila disebutkan satu persatu maka akan membuat bagian Kata Pengantar ini terlihat seperti buku presensi.

8. Dua teman terdekat, tidak pernah bosan menemani dan mendengarkan celotehan (yang kebanyakan tidak penting) penulis: **Vania Angela Sebastian**, rekan seperjuangan selama mengerjakan Penulisan Hukum ini, terima kasih telah membantu mengerjakan *powerpoint presentation* untuk sidang Penulisan Hukum dan **Febrika Rahmadhani**, teman yang *literally* terdekat yang selalu mendukung dan membangkitkan semangat belajar penulis sejak SMA hingga masa studi di FH Unpar, sampai akhirnya menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
9. **Kathryn Eliseba, Karina Puspa Dewi, Evelyn Nathania, Gabriella, Dessy Miranti**, rekan seperjuangan dan rekan diskusi selama masa studi di Gedung 2. Terimakasih kalian selalu mengingatkan penulis untuk rajin mengikuti perkuliahan, tugas kalian sekarang sudah selesai.
10. Rekan-rekan dari **Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional Universitas Katolik Parahyangan (KMPSN UNPAR)**, tempat penulis belajar berpikir yuridis. Terimakasih untuk alumni, adik-adik, dan rekan seangkatan: **Nick Sanjaya, Bonifacius Justin, Andreas Johanes, Veronika Febi, Dea Calista, Adrian Bernardus**, yang membagikan ilmu selama penulis berada di komunitas ini serta memberikan dukungan moril selama penyusunan Penulisan Hukum ini.
11. **Michelle Clarissa, Anastasya Samarda, Devina Amelia, Roza Yaptaurisia, Angelina Diana, Yustina Rostyaningtyas, Vivian**, dan **Arya Satya**, teman-teman penulis sejak SMA, yang tidak henti memotivasi dan berbagi keceriaan.
12. **Aldri Lim, Niko Yahya**, dan **Stefanus Mahesa**, geng makan yang senantiasa memberikan dukungan, walau lebih sering menginterupsi penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini.
13. Terakhir, untuk pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis, baik selama menempuh studi maupun pada proses Penulisan Hukum ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangan materi dan teknis penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat teoritis maupun praktis bagi seluruh pihak yang membacanya. Atas perhatiannya, penulis sampaikan terima kasih.

Bandung, 3 Agustus 2017

Penulis,

Melisa Febriani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SKEMA.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	9
4. Metode Penelitian.....	9
5. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERJANJIAN <i>CROWDFUNDING</i> BERBASIS DONASI	13
1. Pengertian <i>Crowdfunding</i>	13
2. Perkembangan <i>Crowdfunding</i>	17
3. Klasifikasi <i>Crowdfunding</i>	21
3.1 <i>Crowdfunding</i> Berbasis Pinjaman/ <i>Debt-based Crowdfunding</i>	21
3.2 <i>Crowdfunding</i> berbasis Saham/ <i>Equity-based Crowdfunding</i>	22
3.3 <i>Crowdfunding</i> Berbasis Penghargaan/ <i>Reward-based Crowdfunding</i>	24
3.4 <i>Crowdfunding</i> Berbasis Donasi/ <i>Donation-based Crowdfunding</i>	25
4. Perjanjian Berdasarkan KUHPerduta.....	27
4.1 Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan	27
4.2 Unsur Perjanjian.....	29
4.3 Jenis-jenis Perjanjian.....	30
4.4 Asas Hukum Perjanjian.....	36
4.5 Syarat Keabsahan Perjanjian.....	37
5. Perkembangan Bentuk Perjanjian	41

6. Perjanjian Baku <i>Crowdfunding</i> Berbasis Donasi.....	43
BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UUPK.....	47
1. Kualifikasi Donatur dan Penerima Dana Sebagai Konsumen Berdasarkan UUPK	47
2. Keberlakuan UUPK Dalam Perjanjian Baku <i>Crowdfunding</i> Berbasis Donasi.....	50
3. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Berdasarkan Pasal 18 UUPK.....	58
BAB IV ANALISIS YURIDIK TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM PRAKTIK <i>CROWDFUNDING</i> BERBASIS DONASI BERDASARKAN UUPK ...	62
1. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian	62
1.1 Hubungan Pengelola Situs dengan Donatur	62
1.2 Hubungan Donatur dengan Penerima Dana	63
1.3 Hubungan Pengelola Situs dengan Penerima Dana.....	63
2. Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku <i>Crowdfunding</i> Berbasis Donasi	65
2.1 Klausula Eksonerasi Pada Situs Kitabisa.com	66
2.2 Klausula Eksonerasi Pada Situs Wujudkan.com	70
3. Tanggung Jawab Pengelola Situs <i>Crowdfunding</i> Berbasis Donasi Terhadap Donatur dan Penerima Dana Sebagai Pengguna Situs.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
1. Kesimpulan	78
2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN 1 : SYARAT DAN KETENTUAN SITUS KITABISA.COM.....	86
LAMPIRAN 2 : SYARAT DAN KETENTUAN SITUS WUJUDKAN.COM.....	91

DAFTAR SKEMA

Skema I Sumber Perikatan	28
Skema II Perkembangan Bentuk Perjanjian.....	41
Skema III Hubungan Para Pihak Dalam Perjanjian	65
Skema IV Struktur Tanggung Jawab Pelaku Usaha	76

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia menganut filosofi gotong royong dalam pembangunan kesejahteraan sosial¹. Salah satu kegiatan yang mengedepankan prinsip gotong royong adalah pengumpulan dana dari masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung suatu gerakan tertentu yang sifatnya dapat berupa non-profit maupun profit. Pengumpulan dana dari masyarakat ini dilakukan mulai dari cara yang paling konvensional dan cakupan masyarakat yang kecil (lokal), sampai dengan penggunaan teknologi internet yang mencakup masyarakat dalam lingkup nasional maupun global.

Kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat dengan memanfaatkan teknologi internet dikenal dengan praktik pendanaan kolektif (*crowdfunding*) atau urun dana. Konsep *crowdfunding* sebenarnya bukan hal yang baru, karena kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat sudah dikenal dan dilakukan masyarakat sejak dahulu. Yang membuat kegiatan ini ‘baru’ adalah penggunaan teknologi berbasis web yang beroperasi melalui jaringan internet. Para pihak yang hendak terlibat dalam kegiatan *crowdfunding* harus terhubung dengan jaringan internet, dan mengakses situs *crowdfunding* yang disebut dengan *platform* kapanpun dan dimanapun mereka berada.

Paul Belleflame berpendapat tujuan utama kegiatan *crowdfunding* adalah sebagai alternatif pendanaan bagi pengusaha.² *David M. Freedman* dan *Matthew Nutting*

¹ Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang, L.N.R.I Tahun 1961 Nomor 214, Bagian Menimbang.

² Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 12 Nomor 4 Tahun 2015, hlm. 354.

dalam tulisannya mendefinisikan *crowdfunding* sebagai *a method of collecting many small contributions, by means of an online funding platform, to finance or capitalize a popular enterprise*".³ Kamus *Oxford* mengemukakan definisi: *Crowdfunding is the practice of funding a project or venture by raising many small amounts of money from a large number of people, typically via the Internet*. Senada dengan kedua definisi sebelumnya, *C. Steven Bradford* berpendapat: "*Crowdfunding-the use of the Internet to raise money through small contributions from a large number of investors-could cause a revolution in small-business financing*"⁴. Definisi-definisi tersebut di atas pada dasarnya sependapat bahwa *crowdfunding* adalah praktik pendanaan yang diperoleh dari banyak orang dengan memanfaatkan jaringan internet.

Kegiatan *crowdfunding* modern pertama kali dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 2003 melalui situs *Artistshare.com* yang bertujuan mengumpulkan dana untuk mendukung proyek album musisi. Kemudian pada tahun 2009 muncul situs *crowdfunding* lainnya seperti *Kickstarter.com* yang berkecimpung pada pendanaan industri kreatif, disusul oleh *Gofundme.com* yang menyediakan *platform* pendanaan berbagai acara dan bisnis kreatif pada tahun 2010. Secara khusus di Indonesia telah beroperasi berbagai situs *crowdfunding*, seperti *Kitabisa.com*, *Wujudkan.com*, *UangTeman.com*, dan lain sebagainya.

Salah satu jenis *crowdfunding* yang dikenal dan akan dibahas secara spesifik dalam penulisan hukum ini adalah *crowdfunding* berbasis donasi. Secara sederhana dapat diartikan kegiatan penggalangan dana massal berupa sumbangan sukarela. Dari segi perikatan yang terbentuk, seorang pendonasi (selanjutnya

³ *David M. Freedman et.al., A Brief History of Crowdfunding Including Rewards, Donation, Debt, and Equity Platforms*, <http://www.freedman-chicago.com/ec4i/History-of-Crowdfunding.pdf>, diunduh pada 4 Oktober 2016, pukul 16:05.

⁴ *Steven C. Bradford. Crowdfunding and Federal Securities Law*, 2003 College of Law, Faculty Publications, hlm 119, <http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1118&context=lawfacpub>, diunduh pada tanggal 30 September 2016 pukul 18:20.

disebut donatur) mengalokasikan sejumlah dana tertentu, terbatas pada tujuan yang dikemukakan penggalang dana. Contoh keberhasilan *crowdfunding* berbasis donasi untuk pembiayaan proyek antara lain tur band Indie *Navicula* melalui situs Mari.patungan.net dan Kickstarter.com, proyek film berjudul “Atambua 39 Derajat Celcius” karya Mira Lesmana dan Riri Riza melalui situs Wujudkan.com, pengumpulan koin dalam kampanye bertajuk “Koin Peduli Prita” melalui situs Facebook.com dan pembuatan *game* bernama “Dread Out” melalui situs Indiegogo.com.

Kegiatan pendanaan kolektif (*crowdfunding*) berbasis donasi melalui situs/*platform* web melibatkan 3 (tiga) pihak di dalamnya. Pihak-pihak tersebut adalah Donatur, Penerima Dana, dan Pengelola Situs. Pengelola Situs merupakan perantara/ jembatan yang mempertemukan Donatur dengan Penerima Dana. Jadi, pada aktivitas *crowdfunding* donatur tidak langsung memberikan dana kepada Penerima Dana, demikian juga Penerima Dana tidak menawarkan proposal dukungan secara langsung kepada donatur. Semua aktivitas dilakukan dengan perantara *platform* yaitu situs *crowdfunding*.

Untuk mengatur jalannya *crowdfunding*, Pengelola Situs telah merumuskan sendiri suatu perjanjian baku yang biasanya dikenal sebagai Syarat dan Ketentuan (*Terms and Condition*). Pada perjanjian tersebut, pengelola situs mengungkapkan secara eksplisit bahwa pihaknya menyediakan jasa penggalangan dana secara *online*, dan mengatur hubungan antara Donatur dan Penerima Dana. Hal yang menarik untuk diteliti adalah apakah perjanjian baku yang disediakan pengelola situs *crowdfunding* berbasis donasi tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Mengingat bahwa pada perjanjian baku, yang menyiapkan isi perjanjian adalah satu pihak sehingga posisi kedua belah pihak tidak seimbang. Selain itu, perlu diperhatikan apakah perjanjian tersebut mengandung klausula yang dilarang oleh UUPK.

Mengenai aktivitas pengumpulan uang seperti yang dilakukan dalam *crowdfunding* berbasis donasi, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang (selanjutnya disebut UU PUB). Disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (selanjutnya disebut PP PUB) sebagai peraturan pelaksanaannya. Yang terbaru, Menteri Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang Atau Barang Dengan Sistem Online (selanjutnya disebut Permensos PUB).

UU PUB dan PP PUB pada dasarnya belum mengenal *crowdfunding* berbasis donasi dalam bentuk situs web. Kedua aturan tersebut lebih merujuk kepada lembaga konvensional, sedangkan Permensos PUB sudah merujuk kepada *crowdfunding* dengan sistem *online*. Ketiga peraturan di atas memiliki persamaan, yaitu secara garis besar berisi hal-hal mengenai perizinan. Hubungan hukum yang diatur adalah antara pemerintah (sebagai pemberi, pengawas, dan pembina perizinan) dan lembaga pengumpul dana. Mengenai hubungan hukum antara pemberi (donatur), penerima dana, dan pengelola *crowdfunding* yang timbul dari perjanjian baku tidak diatur dalam ketiga peraturan tersebut.

Perundang-undangan Republik Indonesia yang pertama kali memuat aturan mengenai perjanjian baku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Kemudian lahir lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) beserta aturan turunannya, yang mengatur perlindungan konsumen khusus pada lembaga jasa keuangan.

Untuk dapat menerapkan UUPK atau UU OJK dalam rangka menganalisis perjanjian baku *crowdfunding* donasi, maka harus ditentukan apakah para pihak yang terlibat merupakan subjek hukum yang dimaksud pada kedua peraturan tersebut. Pasal 1 angka 2 UUPK mengatur: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Bahwa situs-situs *crowdfunding* umumnya mengatur bahwa mereka menyediakan jasa, artinya donatur dan Penerima Dana yang mengakses situs tersebut adalah pengguna/ pemakai jasa situs *crowdfunding*. Donatur menggunakan jasa situs *crowdfunding* untuk kepentingan orang lain yaitu membantu Penerima Dana, sehingga berdasarkan UUPK donatur dapat dikategorikan sebagai konsumen.

Kriteria konsumen dalam UU OJK dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 UU OJK : “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”. Untuk memperjelas pasal ini, perlu melihat pengertian lembaga jasa keuangan. Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 1 angka 10 UU OJK mengatur bahwa Lembaga Jasa Keuangan meliputi:

1. Perbankan,
2. Pasar Modal,
3. Perasuransian,
4. Dana Pensiun,
5. Lembaga Pembiayaan, dan
6. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya: pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang

bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur: “Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah”.

Apabila dilihat karakteristik situs *crowdfunding* berbasis donasi, maka bentuknya bukan berupa perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun maupun lembaga pembiayaan. Lebih lanjut, Lembaga Keuangan Lainnya yang dimaksud UU OJK cenderung bergerak di bidang pengelolaan dana masyarakat yang sifatnya wajib, sedangkan situs *crowdfunding* berbasis donasi sifatnya tidak wajib. Oleh karena itu, donatur dalam *crowdfunding* tidak sesuai dengan kriteria konsumen dalam UU OJK. Begitu juga dengan situs *crowdfunding* berbasis donasi tidak sesuai dengan pengertian lembaga jasa keuangan berdasarkan UU OJK. Karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam UU OJK, maka donatur dalam praktik *crowdfunding* berbasis donasi bukan merupakan subjek pengaturan UU OJK, sehingga penulis tidak dapat menganalisis perjanjian baku *crowdfunding* donasi berdasarkan UU OJK.

Kembali kepada UUPK, bahwa subjek yang juga diatur oleh UUPK adalah pelaku usaha. Pasal 1 angka 3 UUPK mengatur: “Pelaku usaha adalah setiap orang

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Situs *crowdfunding* berbasis donasi umumnya berupa badan usaha. Ada yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas contohnya Wujudkan.com, dan ada juga yang berbentuk badan hukum Yayasan contohnya Kitabisa.com. Kedua contoh situs tersebut berdiri, berkedudukan dan melakukan kegiatan *crowdfunding* di wilayah Indonesia. Meskipun tujuan pendiriannya untuk memfasilitasi kegiatan non-profit, namun situs-situs tersebut tetap memungut biaya tertentu dari dana yang disalurkan donatur.

Penulis menemukan bahwa hak-hak donatur pada dasarnya memiliki kesamaan dengan hak-hak konsumen sebagaimana tercantum pada Pasal 4 UUPK:

- hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa;
- hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya;

Hak-hak tersebut di atas pada dasarnya juga dibutuhkan donatur sebagaimana tertuang dalam *Donor Bill of Rights* (mengenai pendanaan publik di Amerika Serikat) yang dirumuskan oleh *National Society of Fund Raising Executives*⁵.

Dari penjabaran di atas, terlihat bahwa terdapat kesesuaian karakteristik dan hak donatur dengan konsumen, kemiripan karakteristik situs *crowdfunding* dengan pelaku usaha, dan adanya objek usaha berupa jasa. Oleh karena *crowdfunding* berbasis donasi tidak memenuhi kriteria lembaga jasa keuangan menurut UU OJK, maka UU OJK beserta aturan turunannya tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum analisis kontrak baku pada masalah ini. Dengan demikian maka penulis berpendapat bahwa UUPK dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menganalisis perjanjian baku *crowdfunding* berbasis donasi.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas, pada intinya penulis akan melakukan penelitian terhadap perjanjian baku yang dimuat dalam situs *crowdfunding* berbasis donasi, untuk mengetahui apakah perjanjian baku tersebut sesuai dengan UUPK dan memberikan perlindungan bagi donatur. Oleh karena itu, penulis mengajukan judul penelitian: ANALISIS YURIDIK TERHADAP PERJANJIAN BAKU *CROWDFUNDING* BERBASIS DONASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami dan membuat jelas masalah hukum sebagai berikut:

⁵ CASE, *Donor Bill of Rights*, http://www.case.org/Samples_Research_and_Tools/Principles_of_Practice/Donor_Bill_of_Rights.html, diunduh pada tanggal 6 Oktober 2016, pukul 22:19.

1. Apakah perjanjian baku dalam *crowdfunding* berbasis donasi sesuai dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang diatur dalam UUPK?
2. Bagaimana tanggung jawab pengelola situs *crowdfunding* berbasis donasi terhadap kerugian yang dialami pengguna situs berdasarkan UUPK?

3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Secara umum, penulisan hukum ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan wawasan pembaca mengenai eksistensi kegiatan *crowdfunding* berbasis donasi. Secara spesifik, penulisan hukum ini hendak menganalisis bagaimana kesesuaian perjanjian baku *crowdfunding* berbasis donasi dengan ketentuan perundang-undangan, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang terbentuk di dalamnya sehingga mampu melindungi donatur. Lebih lanjut, penulisan hukum ini bermaksud untuk mendorong disusunnya perundang-undangan yang mengatur secara jelas kegiatan tersebut agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi donatur. Selain itu, penulis mengharapkan kemajuan hukum positif Indonesia, secara khusus mengenai *crowdfunding* berbasis donasi.

4. Metode Penelitian

Penulisan hukum dilakukan berdasarkan metode penelitian hukum normatif/ yuridis dogmatis⁶. yang juga merupakan penelitian kepustakaan.⁷ Penelitian hukum normatif berfokus mengkaji kaidah atau norma hukum positif dan penerapannya⁸. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.⁹

Analisis dalam tulisan ini didasarkan pada beberapa sumber hukum yaitu:

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 53.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 9.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 295.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, 2007, hlm. 29.

- a. Sumber hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sumber hukum ini terdiri atas norma dasar, peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, yurisprudensi serta peraturan lainnya. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan untuk membahas identifikasi masalah antara lain:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang Atau Barang Dengan Sistem *Online*.
- b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contohnya adalah pendapat ahli, hasil penelitian yang bersifat akademik yang telah ada sebelum penyusunan penelitian ini, tulisan ilmiah pada artikel atau jurnal ilmiah dan karya-karya lain yang berkaitan dengan topik praktik pendanaan kolektif (*crowdfunding*) berbasis donasi, perjanjian, perjanjian baku, perlindungan konsumen dan pengumpulan uang dan barang.
- c. Sumber hukum tersier, yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus hukum, bibliografi, ensiklopedia hukum, dan sebagainya. Sumber ini juga mencakup bahan-bahan di luar bidang hukum.

5. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi penjabaran mengenai latar belakang munculnya penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum ini.

BAB II: Perjanjian *Crowdfunding* Berbasis Donasi

Pada bab ini penulis akan menjabarkan gambaran umum mengenai praktik *crowdfunding* dari berbagai bahan pustaka yang telah dikumpulkan, beserta kajian mengenai perjanjian berdasarkan KUHPerduta. Bab ini terdiri dari 6 (enam) sub bab antara lain: Pengertian *Crowdfunding*, Perkembangan *Crowdfunding*, Klasifikasi *Crowdfunding*, Perjanjian Berdasarkan KUHPerduta, Perkembangan Bentuk Perjanjian dan Perjanjian Baku *Crowdfunding* Berbasis Donasi.

BAB III: Pengaturan Perjanjian Baku Dalam UUPK

Bab ini pada umumnya berisi uraian ketentuan hukum perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan UUPK. Penulis membagi bab ini ke dalam 3 (tiga) sub bab antara lain: Kualifikasi Donatur dan Penerima Dana Sebagai Konsumen Berdasarkan UUPK, Keberlakuan UUPK Dalam Perjanjian Baku *Crowdfunding* Berbasis Donasi, dan Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Berdasarkan Pasal 18 UUPK .

BAB IV: Analisis Yuridik Terhadap Perjanjian Baku Dalam Praktik *Crowdfunding* Berbasis Donasi Berdasarkan UUPK

Pada bab ini akan memuat uraian analisis penulis terhadap identifikasi masalah yang telah ditentukan. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yang masing-masingnya berjudul: Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian, Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku *Crowdfunding* Berbasis Donasi, dan Tanggung Jawab Pengelola Situs *Crowdfunding* Berbasis Donasi Terhadap

Donatur dan Penerima Dana Sebagai Pengguna Situs. Bab ini ditulis berdasarkan tinjauan teoritis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya ditambah dengan pendapat penulis.

BAB V: Kesimpulan Dan Saran

Bab ini memuat kesimpulan penulis dari bab-bab sebelumnya, yang merupakan ringkasan jawaban bagi rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Disertai saran untuk penelitian maupun pengembangan hukum di masa yang akan datang.